

ABSTRAK

Muhammad Syukran, 2021 Persepsi Ulama Kabupaten Banjar Tentang Take Over Kredit Rumah Melalui Bank Syariah.

Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Pembimbing : Haris Faulidi Asnawi., Lc

Kata Kunci :

Kredit , Take Over, Rumah.

Pembiayaan Take Over Kredit Kepemilikan Rumah adalah produk Pembiayaan hunian IB-Ar-rahman bank kalsel syariah ini menggunakan akad murabahah, akad istisna atau menggunakan skema akad musyarakah mutanaqishah adalah pemindahan fasilitas KPR nasabah yang telah dijalankan oleh bank syariah yang diambil alih oleh pihak ketiga yang akan melanjutkan sisa angsuran pihak pertama kepada bank. Kemudian ada sebagian bank berakad Ijarah muntahiyah bit tamlik ketika pihak ketiga melakukan take over karena pihak pertama tidak bisa melanjutkan angsuran setiap bulan, pihak ketiga melakukan take over menggunakan akad jual beli itu tidak sah karena secara logika dan mekanismenya barang sewaan yang belum menjadi hak milik sepenuhnya tidak diperbolehkan untuk menjual kecuali akad pertama dari pihak pertama menggunakan akad jual beli bukan akad sewa menyewa seperti *ijarah muntahiyah bit tamlik* yang berarti sewa menyewa berakhir kepemilikan namun kepemilikannya lemah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme prosedur dan persepsi ulama di sebuah bank syariah kabupaten banjar secara khususnya bank kalsel kantor cabang pembantu martapura agar peneliti dapat membedakan serta menyalurkan semua mekanisme alur akad antara ulama dan bank kalsel syariah yang terlibat dalam praktek bank syariah di kehidupan sehari-hari.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi buku literatur kepustakaan dan sumber-sumber data yang tercatat dari kementerian agama kabupaten banjar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif eksploratif dan deskriptif empiris historis yaitu menggambar dan menjelajahi langsung ketempat penelitian dan menggambar pengalaman serta sejarah asal muasal terjadinya sesuatu, sumber yang didapat *Shahih* dari perkataan ulama.

Temuan hasil penelitian memiliki dua hal yang penting. *Pertama*, bahwa mekanisme take over pembiayaan rumah produk pemindahan fasilitas IB-Rahman bank kalsel kantor cabang pembantu martapura mekanisme take over berakad *murabahah* dan *Istisna* telah sesuai prinsip syariah mengacu Fatwa DSN MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan Fatwa DNS No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istisna* paralel sedangkan bank syariah lainnya juga menggunakan mengacu dari DSN Fatwa MUI No:73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musarakah Mutanaqishah*, Yang *kedua*, pendapatan ulama mekanisme ini mengacu dalam kitab fiqh "*Ghoyatu Wa Taqrib*" karangan dari KH. Sirajuddin Abbas halaman 91 mengacu mekanisme pengambil alihan hutang Fatwa MUI No.12/DSNMUI/IV/2000 Tentang *Hawalah*, dilandasi dengan prinsip *at-taradhin*

dan kepercayaan ilmu perkataan ketua majlis Ulama Indonesia KH. DR. M.Sahal Mahfudh sebagai pemberi kebijakan dan mekanisme take over kredit dalam bertransaksi secara syariah dengan adanya Pembayaran kredit dengan sistem *fixed* atau tetap cenderung pembagian margin bank konvensional relatif murah dibandingkan pembagian bank syariah.